

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dibentuk untuk mendapatkan keadilan serta menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum pada seluruh masyarakat serta mendapatkan kebermanfaatan atas dibentuknya produk suatu hukum. Menurut Soetiono, pengertian perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum sebagai bentuk untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹

Negara Indonesia merupakan Negara hukum bukan Negara kekuasaan. Fungsi dari makna tersebut sebagai penegak keadilan bagi masyarakat serta mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum pada saksi *Justice Collaborator* merupakan sebuah persoalan yang krusial dan substansial. Jika di kaji dari segi terminologis disebut dengan “saksi pelapor” atau bisa disebut “pembocor rahasia” berdasarkan SEMA RI Nomor 04 tahun 2011 mengenai saksi dan juga sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) disebutkan bahwa *Justice Collaborator* bukan pelaku utama dalam suatu kejahatan tindak pidana tersebut serta memberikan keterangan sebagai kesaksian di dalam proses peradilan. mengingat pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum atau *vacuum*

¹ Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004, h.3.

*of law.*² Terlebih jika dalam pengungkapan kasus pidana pembunuhan yang dilakukan pejabat Negara atau orang yang mempunyai kekuasaan jabatan maka perlu adanya pengaturan hukum mengenai perlindungan bagi saksi *Justice collaborator*.

Dalam suatu tindak pidana pentingnya saksi *Justice Collaborator* atau biasa di sebut saksi mahkota. Pengungkapan dalam perkara pidana melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan, saksi merupakan peran penting serta menjadi faktor penentu untuk mengungkapkan suatu kasus. Diatur dalam pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) di dalamnya menyatakan bahwa alat bukti yang sah antara lain : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. petunjuk, d. surat, e, keterangan terdakwa. Untuk itu keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti utama dalam gelar perkara pidana.

Baru-baru ini telah diketahui terdapat kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pejabat Negara anggota Kepolisian yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat penyelidik dan penyidik. pengertian dari penyidikan merupakan tindakan awal permulaan penyidikan, tetapi pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau dugaan sebagai suatu tindak pidana.³ Sebagai upaya keseimbangan Antara hak dan

² Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku, 2012, h 7

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan* (Edisi Kedua), Jakarta, Sinar Grafika, 2003, h.101

Kewajiban di Negara Indonesia mengatur hukum pidana pemberatan bagi kejahatan yang di lakukan oleh pejabat atau pegawai negeri yaitu terdapat pada pasal 52 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul Perlindungan hukum terhadap saksi *Justice Collaborator* dalam kasus tidak pidana pembunuhan yang pelaku utamanya dilakukan oleh pejabat Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang disimpulkan. Maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi hukum bagi perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan pejabat negara/ publik berbeda dengan pelaku yang non pejabat?
2. Apa *Ratio Legis* pemberian perlindungan hukum terhadap saksi *Justice Collaborator* berdasarkan Undang- undang No. 31 tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada proses penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pejabat negara/ publik
2. Mengetahui dan menganalisis *Ratio Legis* Undang- undang No. 31 tahun 2014 mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap saksi *Justice Collaborator*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat guna memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum dan terkhusus hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum saksi *Justice Collaborator* sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan untuk aparat penegakan hukum dalam penanganan kasus yang serupa.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Pidana

Pidana yaitu penjatuhan hukuman berdasarkan putusan oleh hakim kepada para pelaku tindak pidana. Pidana bisa didefinisikan sebagai penetapan sanksi serta tahap pemberian sanksi di dalam hukum pidana.⁴ Menurut ahli Adami Chazawi terdapat teori pidana yang secara garis besar (tiga) diantaranya yaitu :

1. Teori absolut (*vergelidings theorien*)

Dalam teori ini para ahli yang menganut adalah Immanuel Kant menurut pendapatnya teori ini berdasarkan prinsip etika dan moral. Pidana diberikan terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan. Teori

⁴ Syafriman. *Pengertian Pidana*
<http://ilmuhukumusk.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-pidana.html> Diakses 7 November 2022

ini bertujuan bahwa pidana yang di berikan terhadap pelaku harus sepadan dengan apa yang di lakukannya. Yang di terapkan dalam teori ini hanya sebatas pembalasan.

2. Teori relative (*doel theorien*)

Atau biasa di sebut dengan teori tujuan. Para ahli yang menganut teori ini Antara lain Paul Anselm. Pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya sebatas pembalasan tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat serta pencegahan terjadinya kejahatan.

Perbedaan teori relative dengan teori absolut yaitu teori absolut tidak mengedepankan akibat di masa mendatang sebagai akibat yang ditimbulkan. Sedangkan teori relative melihat yang akan datang dengan tujuan agar menjadi baik.

1.5.2 Teori Pertanggungjawaban

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu :

- 1) Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut

teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, di mana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.⁵

1.5.3 Teori Perlindungan Hukum

Kriminalitas adalah suatu fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri. Tetapi ada kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik sebagai kenyataan yang ada dalam masyarakat yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam kejahatan umumnya melibatkan dua pihak yaitu pelaku serta korban. Pelaku melakukan tindak pidana bukan hanya didasari karena tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga dilakukan oleh oknum yang mampu dalam ekonominya, umumnya kejahatan tersebut terjadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Sementara korban yang dianggap menjadi pihak lemah dalam tindak pidana sehingga perlu adanya perlindungan keadilan pada proses pidana.

Orientasi mendapatkan perlindungan hukum tidak lepas juga dari teori kepastian hukum yaitu jaminan hukum dapat di jalankan dengan baik sehingga memiliki aspek yuridis.⁶ Serta perlindungan hukum dapat

⁵ Erwinsyahbana & Melinda, *Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan*, Jakarta, Lentera Hukum, 2018, h.27

⁶ Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.45

berfungsi dengan Berdasarkan asas “*Equality Before the Law*” memiliki arti persamaan kesederajatan di depan hukum tanpa diskriminasi. Penjelasan dari maksud asas tersebut baik kaya atau miskin, punya jabatan atau orang biasa di perlakukan sama dalam hal pemeriksaan pengadilan di hadapan penyidik, penuntutan.

Dalam sistem peradilan pidana hukum pidana mempunyai fungsi untuk melindungi hak dan kepentingan individu baik korban atau pelaku termasuk saksi serta hak dan kepentingan Negara pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewakili.⁷

1.6 Orisinalitas Penelitian

Penulis mengemukakan bahwa penelitian hukum yang di tulis merupakan hasil karya yang di kerjakan sendiri dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Saksi *Justice Colaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pejabat Negara/ Publik**” sebagai bahan perbandingan untuk menguji orisinalitas penulisan ini, penulis membandingkan beberapa karya ilmiah ataupun skripsi lainnya yang membahas tentang konsep perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam tindak pidana yang di lakukan oleh pejabat Negara.

Penelitian yang ditulis oleh Anton Laranono dalam Skripsi yang berjudul “Penerapan *justice collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia (Analisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TKP/2017/PNYyk)

⁷ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 129

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 1435H/2022 M. Hasil penelitian skripsi ini membahas mengenai penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan peran terdakwa sebagai saksi *Justice Collaborator*.⁸

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Warih Anjari dengan judul “*Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta. Dan hasil dari penulisan jurnal ini ialah mengenai pejabat publik menyalahgunakan sarana dan prasarana jabatan untuk melakukan kejahatan.⁹

Tetapi terdapat perbedaan obyek maupun rumusan masalah yang diteliti antara penulis dengan penelitian sebelumnya. Di mana penulis meneliti spesifik mengenai perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pejabat Negara.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum aspek normative dengan mengkaji data yang diperoleh melalui bahan peraturan perundang-undangan, norma hukum dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*.

⁸ Laranono Anton, “*Penerapan justice collaborator dalam peradilan pidana Indonesia (Analisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TKP/2017/PNYyk)*” Skripsi Fakultas dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, h.127

⁹ Anjani Warih, “*Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*” Jurnal Ilmiah Widya Yustisia vol.1, Jakarta, 2017, hal.56

1.7.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Mengingat penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normative.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Dilakukan dengan mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan. Yaitu dengan mempelajari serta memahami kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dasar dengan undang-undang yang lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar, peneliti bisa memahami hirarki atau susunan undang-undang serta asas-asas dalam perundang-undangan.¹⁰

b. Pendekatan konseptual

Dalam Penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual dikarenakan belum ada aturan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. Untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.¹¹. Cara penelitian ini mengarah pada doktrin-doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h.125

¹¹ *Ibid.*, hal.178

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah :

1. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang- undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang No.31 tahun 2014 perubahan atas Undang- undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. SEMA Nomor 4 tahun 2011

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini juga memerlukan bahan sekunder dari buku, jurnal, artikel ilmiah hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum serta pembedaan saksi *Justice Coloborrator*.

1.8 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulis akan mendeskripsikan penelitian hukum ini menjadi 4 BAB, yaitu :

BAB 1 membahas mengenai pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan. Diteruskan dengan BAB II yaitu Perbedaan sanksi hukum pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pejabat dengan non pejabat. yang terdiri dari : Aturan dan unsur perbuatan pidana, Tinjauan pembunuhan, Sanksi pelanggaran terhadap kode etik pejabat Negara.

Kemudian pada BAB III mengenai Ratio Legis pemberian perlindungan hukum terhadap saksi *Justice Coloborrator*. Terdiri dari : pengertian *Justice Coloborrator*, Undang-undang No. 31/ 2014 tentang perlindungan saksi dan korban,

Selanjutnya diakhiri dengan penutup yaitu BAB IV sebagai bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.